



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319
Telepon (0351) 895021 Faks. (0351) 895021
E-mail : dinsos@magetan.go.id Website : dinsos.magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 39 /Kept/403.107/2022**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 7 ayat (3) huruf c yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 03 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Tk. I

NIP. 19721221 199302 1 002

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Nomor : 188/ / Kept./403.017/2022

Tanggal : Juni 2022

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN

- ✚ Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- ✚ Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- ✚ Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.

2. MOTTO PELAYANAN

“Peduli Melayani Setulus Hati”

Dinas Sosial akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan setulus hati sehingga pegawai ASN pada Dinas Sosial diharapkan memiliki sikap Profesional, Empati, Disiplin, Unggul, Loyal, dan Inklusi agar dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 03 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Tk. I

NIP. 19721221 199302 1 002